

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam
Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai
Hak Asasi Manusia***

OLEH

**Ivan T. Hermawan
NPM : 2015200018**

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Parthiana', written over a horizontal line.

(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan T. Hermawan

NPM : 2015200018

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ..18 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Ivan T. Hermawan

2015200018

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, ras dan agama. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai penganut agama dan kepercayaan yang sangat beraneka ragam tentu hal tersebut menunjukkan betapa besar negara Indonesia ini. Dengan keragamannya tersebut diperlukan perlindungan agar setiap hak dari warga negaranya terjamin. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peran serta setiap warga negara dengan saling menghormati dan menjaga setiap hak-hak individu. Selain dengan peran warga negara, peran pemerintah sama pentingnya dalam menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman serta tanpa diskriminasi.

Hak-hak tiap warga negara juga termasuk ke dalam hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya bagi penganut agama di Indonesia. Pendidikan yang sama juga diperoleh para penganut aliran kepercayaan melalui pendidikan kepercayaan. Pemerintah memberikan perlindungan kepada para penganut aliran kepercayaan dengan berbagai peraturan, salah satunya melalui Peraturan Menteri yang mengatur tentang bagaimana para penganut aliran kepercayaan mendapatkan pendidikan tersebut. Namun, dalam peraturan tersebut terdapat kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif. Tentu saja para penganut aliran kepercayaan memerlukan perlindungan yang jelas dan tegas, sebab sebagai kelompok rentan akan diskriminasi mereka perlu mendapatkan perlindungan yang jelas melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci : Pendidikan, Pendidikan Keagamaan, Penganut Aliran Kepercayaan, Diskriminasi, Non-Diskriminasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya serta kasihnya, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Penganut Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal Di Indonesia Dari Perspektif Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberikan motivasi, pandangan, dan pengalamannya, serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan penulisan hukum ini. Ucapan terima kasih lain saya sampaikan kepada :

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.) dan Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen penguji sidang proposal, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran.
4. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen penguji sidang penulisan, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung membantu kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam penulisan hukum ini yaitu kepada :

1. Kedua orang tua saya yaitu Tatan Hermawan dan Lani Anjayani yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, serta tiada hentinya memberikan nasihat, dorongan semangat dan doanya selama proses perkuliahan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakak saya Karina Permatasari yang selalu memberikan semangat, doa, dan nasihat dalam penyusunan penulisan hukum ini.
2. Sahabat-sahabat dari SMAN 1 SUMEDANG yaitu seluruh anggota kelas XII IPS 3 (EMOTION MOST), yang memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan.
3. Sahabat-sahabat dari komunitas fotografi yaitu Potret 25 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan.
4. Sahabat-sahabat dari Grup Halu yaitu Christantus, Daniel Calvin, Dimas Anindito, Dionisius Ardy, Ronald Lim, Rangga Prawira, Reyhan Vladimir dan Samuel Amadeus atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama kuliah.
5. Seluruh Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas dukungan dan kebersamaanya selama ini.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini yang masih jauh dari kesempurnaan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandung, 21 November 2019

Ivan T. Hermawan

DAFTAR ISI

Abstrak	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HAK ATAS PENDIDIKAN KEAGAMAAN SEBAGAI HAK	
ASASI MANUSIA	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	13
2.2. Non-Diskriminasi Sebagai Prinsip Hak Asasi Manusia.....	18
2.3. Hak Atas Pendidikan Keagamaan Sebagai Hak Asasi Manusia. ...	23
BAB III PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI DALAM PENDIDIKAN	
FORMAL DI INDONESIA	25
3.1. Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Yang Menganut	
Agama.....	25
3.1.1. Pengertian Pendidikan secara umum	25
3.1.2. Pengertian Agama dan Keagamaan	27
3.1.3. Pendidikan Agama.....	28
3.2. Pendidikan Keagamaan Bagi Peserta Didik Yang Menganut	
Aliran Kepercayaan	31
3.2.1. Pengertian Aliran Kepercayaan	31
3.2.2. Beberapa Aliran Kepercayaan	34
3.3.3. Pendidikan Aliran Kepercayaan	37

BAB IV DISKRIMINASI TERHADAP PESERTA DIDIK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN	39
4.1. Tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran terhadap praktek berupa pengabaian pendidikan kepercayaan bagi anak didik penganut aliran kepercayaan.	39
4.2 Langkah-Langkah Konkret Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah	45
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	49
Daftar Pustaka	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara sosiologis, manusia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang saling berbeda dan mengikatkan dirinya antara satu dengan yang lainnya. Suatu bangsa terdiri dari suku-suku yang beraneka ragam, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang berlainan, keluarga itu sendiri terdiri dari individu-individu yang tidak sama, semuanya menunjukkan adanya perbedaan, keragaman, dan keunikan, namun tetap dalam satu kesatuan. Perbedaan-perbedaan individu melebur menjadi satu kesatuan keluarga, keragaman keluarga melebur ke dalam satu ikatan sosial, keanekaan suku-suku terangkum dalam satu bangsa dan masyarakat dunia.¹

Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut juga terdapat pada keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari banyaknya suku bangsa, agama, dan bahasa daerah. Menurut sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, tercatat ada 1340 suku bangsa dan 742 bahasa daerah di Indonesia.² Hal ini mempertegas bahwa adanya keragaman Indonesia yang memiliki berbagai macam kebudayaan, suku, ras dan agama yang berada di dalam suatu wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keberagamannya tersebut Indonesia sering kali dihadapkan dengan persoalan - persoalan yang berkaitan dengan konflik antar golongan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kurang memahami atau tidak mendapatkan

¹ Budhy Munawar Rahman, *Argument Islam untuk Pluralism*, Jakarta, Grasindo 2009, hlm.27.

² Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia – Hasil Sensus Penduduk 2010*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2010, hlm. 7-10.

pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk saling menghargai sebagai sesama umat manusia.

Dengan adanya pengetahuan mengenai begitu banyaknya keanekaragaman yang ada di Indonesia maka kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan tercipta dengan adanya toleransi antar umat beragama sehingga pada akhirnya kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan. Dengan adanya toleransi maka diharapkan ada sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah kehidupan beragama. Praktik pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara di Indonesia seolah tidak pernah ada kata selesai. Padahal, jika melihat kondisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, dengan keanekaragaman masyarakat yang seolah terbagi secara horizontal menjadi berbagai macam kelompok, kesadaran akan toleransi dalam menyikapi perbedaan yang ada di masyarakat oleh setiap warga negara seharusnya sudah tertanam dengan baik. Namun, hal semacam ini sepertinya masih belum dimiliki dan dipahami dengan baik oleh sebagian besar warga negara Indonesia, khususnya dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan keyakinan beragama. Kegagalan penerimaan hal-hal yang dianggap berbeda dengan mayoritas, ataupun masih dianggap tabu bagi sebagian besar kelompok, sangat berpotensi akan adanya perlakuan diskriminatif.

Bagi orang awam pengertian diskriminasi mungkin yang mereka pahami adalah praktik pembunuhan massal, hingga pemerkosaan, baik perbuatan tersebut dilakukan secara massal maupun perorangan. Padahal, praktik diskriminasi tidak hanya meliputi hal-hal ekstrim semacam itu. Banyak diskriminasi kecil-kecilan yang berlangsung di sekitar kita, terlebih terhadap masyarakat yang sebagian besar masih tetap berpegang teguh pada ajaran leluhur dan tidak dapat menerima perbedaan ataupun hal baru yang masuk di lingkungan mereka. Perlakuan diskriminatif yang mereka alami dapat berupa praktik diskriminasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung

berarti praktik diskriminasi dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan praktik diskriminasi secara tidak langsung adalah diskriminasi yang dihasilkan melalui peraturan maupun kebijakan yang dibuat seolah netral, namun dalam penerapannya tidak sesuai dengan isi kebijakan yang ada.³

Dalam instrumen hukum internasional jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat di dalam Pasal 18 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)) yang menyatakan :

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching”

Dengan adanya pasal tersebut, maka tiap warga negara mempunyai kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan serta menjalankan agama dan keyakinannya tersebut.

Negara secara formal hanya mengakui enam agama di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan demikian, hanya agama-agama tersebut yang memiliki representasi di Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun daerah. Agama-agama yang mendapat pengakuan memiliki ruang untuk mengekspresikan ajaran-ajaran melalui praktik-praktik keagamaan seperti ibadah dan perayaan-perayaan hari besar keagamaan. Agama-agama tersebut memiliki struktur organisasi yang lengkap yang menunjang keberlangsungan pelaksanaan dan penyebaran ajaran. Dengan struktur organisasi seperti ini, agama-agama tersebut dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas penunjang eksistensinya. Pengakuan

³ Mochamad Rijaal Soedrajad, *“Diskriminasi Yang Membudaya - Refleksi Kritis Diskriminasi. Agama, Identitas Gender, Dan Orientasi Seksual Di Indonesia”*. Departemen Filsafat, Universitas Indonesia, Mei 2018, hlm 1-2.

negara terhadap keberadaan agama yang hanya terbatas pada enam seperti uraian di atas, menciptakan persoalan krusial dalam pengelolaan agama di Indonesia.

Aliran kepercayaan, Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:

1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya;
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan.⁴

Salah satu persoalan yang timbul adalah lahirnya dikotomi antara agama yang 'diakui' dan yang 'tidak diakui', mayoritas dan minoritas, agama global dan agama lokal, primitif dan modern, dan lain sebagainya. Lebih dalam lagi, menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang *thabi'iyat* dan kelompok agama *Ilahiyat*. Agama *thabi'iyat* yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama *Ilahiyat* adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang *thabi'iyat* biasa disebut *ardli* (agama bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang *Ilahiyat* lazimnya disebut sebagai *samawi* (agama langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Agama *ardli* dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase *monoteistik*, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86.

dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis.⁵ Agama-agama yang diakui mendapat kemudahan-kemudahan, sementara agama-agama lokal selalu diposisikan sebagai agama yang tertindas, termarjinalkan, dan terhakimi yang tidak memiliki ruang ekspresi keagamaan yang proporsional.⁶

Di Indonesia hak beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 28I ayat 1 UUD 1945 ditegaskan, bahwa hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi, maka hak beragama semestinya dihormati dan dilindungi. Pasal lain dalam UUD 1945 yang menegaskan adanya kebebasan dalam beragama adalah Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Selanjutnya ayat 2 menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Selain dari regulasi tersebut kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan di Indonesia juga terdapat di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dalam Undang-Undang ini banyak

⁵ K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang di Dunia dan Pemeluknya*, cet. 1. (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1-4.

⁶ Hasse J., Bernard Adeney Risakotta, Zainal Abidin Bagir, *“Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia : Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi”*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Vol.1 No. 2, Agustus 2011, hlm 181.

Pasal yang menyinggung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, diantaranya Pasal yang spesifik mengaturnya ialah Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya ayat (2) menegaskan :

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal-Pasal ini menegaskan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi dan negara wajib menjamin terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhannya. Namun kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya tersebut nyatanya tidak berlaku secara umum di Indonesia. Diskriminasi tersebut salah satunya terdapat dalam sistem pendidikan formal yang berlaku di Indonesia, para peserta didik yang menganut aliran kepercayaan di sekolah-sekolah seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan hingga sekolah menengah atas/kejuruan di Indonesia menghadapi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan para penganut aliran kepercayaan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Peraturan yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak penganut aliran kepercayaan sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan, Pasal 2 ayat 1 menegaskan, “Peserta didik memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan...”.

Melalui peraturan tersebut para penganut aliran kepercayaan mempunyai dasar untuk melindungi hak-haknya untuk mendapatkan Pendidikan di sekolahnya. Namun pada kenyataannya dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara jelas bagaimana para penganut aliran kepercayaan

mendapatkan hak-haknya, seperti misalnya dalam pasal 2 ayat 1 yang hanya memberikan pernyataan bahwa para penganut aliran kepercayaan memenuhi pendidikan agama melalui pendidikan kepercayaan, tetapi tidak memberikan penjelasan pendidikan seperti apa yang dimaksud. Bagi para penganut agama yang ada di Indonesia regulasi mengenai pendidikan keagamaan terdapat dalam peraturan penyediaan layanan pendidikan agama menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan agama pada sekolah, yang berkaitan dengan hal-hal seperti pengaturan mengenai standar isi pendidikan keagamaan, proses pembelajaran intrakurikuler, hingga proses pembelajaran ekstrakurikuler. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait pengaturan yang termuat dalam peraturan menteri tersebut. Sebagai kelompok yang rentan akan tindakan diskriminasi, penganut aliran kepercayaan membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan pemenuhan hak-haknya dibidang pendidikan tersebut. Maka perlu adanya tinjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan, sebab peraturan tersebut masih memiliki kekurangan yang berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap para penganut aliran kepercayaan.

Padahal para penganut aliran kepercayaan ini seharusnya mendapatkan perlindungan dan juga haknya sebagai warga negara harus terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dengan adanya hal tersebut maka terdapat benturan peraturan yang berlaku, di satu sisi para penganut aliran kepercayaan dilindungi hak-haknya seperti dalam Pasal 31 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi disisi lain pemerintah membuat perlindungan kepada para penganut aliran kepercayaan dengan membuat suatu regulasi yang tidak dapat memfasilitasi hak-hak mereka melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan.

Tentu saja hal tersebut menimbulkan suatu masalah hukum. Di satu sisi kebebasan manusia untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin kemerdekaannya oleh negara, tetapi di sisi lain terdapat regulasi yang justru tidak dapat memfasilitasi dan memberikan jaminan kepada para peserta didik penganut aliran kepercayaan, yang seharusnya hak-hak para penganut aliran kepercayaan ini dapat terpenuhi, dan tidak boleh dibatasi atau dikurangi dan bahkan dihilangkan oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri dalam keadaan apapun juga yang mengakibatkan hak-haknya sebagai warga negara menjadi hilang, seperti dalam kasus ini yaitu mendapat pendidikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menjadi tidak terpenuhi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi atas masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Apakah tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran terhadap praktek berupa pengabaian pendidikan kepercayaan bagi anak didik penganut aliran kepercayaan merupakan tindakan diskriminasi ataukah tidak ?
2. Bagaimana seharusnya langkah-langkah konkret yang harus ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan kepercayaan bagi anak didik penganut aliran kepercayaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan pembiaran terhadap praktek berupa pengabaian pendidikan kepercayaan bagi anak didik penganut aliran kepercayaan merupakan tindakan diskriminasi ataukah tidak.

2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah-langkah konkret yang harus ditempuh atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan Pendidikan kepercayaan bagi anak didik penganut aliran kepercayaan.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.⁷ Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis. Dalam menggunakan penelitian yuridis normatif, akan diuraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli di bidang hukum khususnya dalam bidang hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber berupa hukum primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan primer terdiri atas Undang-Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME;

⁷ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung; CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 60.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer berupa kepustakaan yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I akan dituliskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Lebih lanjut dalam tiap sub-bab nya akan dibahas hal-hal mengenai alasan pemilihan topik, penjabaran terhadap masalah yang telah disebutkan secara konkret dalam latar belakang, serta tujuan pemecahan masalah.

Bab II : Tinjauan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi

Dalam bab II akan dituliskan mengenai definisi diskriminasi dan tinjauan pendidikan sebagai hak asasi. Lebih lanjut akan ada tinjauan dari kebebasan beragama yang didasarkan pada UUD 1945 dan Asas Non Diskriminasi serta sumber-sumber hukum lain yang relevan.

Bab III : Tinjauan Pendidikan Keagamaan Pada Sekolah Formal Di Indonesia

Dalam bab III akan dituliskan mengenai tinjauan mengenai pendidikan secara umum, pendidikan keagamaan untuk penganut agama di Indonesia, pengertian umum agama, pengertian umum aliran kepercayaan, beberapa aliran kepercayaan di Indonesia, serta tinjauan pendidikan kepercayaan.

Bab IV : Analisis mengenai Diskriminasi Terhadap Aliran Kepercayaan Dalam Pendidikan Formal

Dalam bab IV akan dituliskan mengenai analisis tentang tindakan diskriminasi terhadap aliran kepercayaan dalam pendidikan formal.

Bab V : Penutup

Dalam bab V akan dituliskan mengenai simpulan dan saran. Simpulan berisikan hasil ide pokok yang didapatkan dari penelitian ini sebagai suatu pemecahan masalah. Adapun saran berisikan pendapat konstruktif penulis setelah meneliti tentang tindakan diskriminasi yang terjadi dalam pendidikan formal yang kiranya dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.

